

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab BSI KCP Brebes atas debitur yang meninggal dunia dalam akad pembiayaan Murabahah dengan jaminan dalam pembiayaan *murabahah*, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dalam semua aspek transaksi. hak tanggungan yang diserahkan oleh nasabah sebagai bentuk jaminan dalam pembiayaan dan memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi karena secara keseluruhan, tanggung jawab PT. Bank Syariah Mandiri terhadap nasabahnya dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2010/PN Tegal mencakup pemenuhan kewajiban kontraktual sesuai dengan penyelesaian akad *murabahah* melalui peradilan berdasarkan putusan pihak bank harus segera mengembalikan jaminan kepada debitur.
2. Upaya hukum yang dilakukan debitur untuk memperoleh hak atas jaminan melalui proses prinsip-prinsip syariah, termasuk prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Surat permohonan lelang dari BSI KCP Brebes berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal atas barang yang dijaminkan Debitur TS yang tercatat pada KPKNL Tegal adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini mengingat Debitur TS telah meninggal dunia sehingga Debitur tidak memiliki kewajiban untuk membayar sisa hutang kepada kreditur, dan kreditur wajib menyerahkan kembali barang yang dijaminkan oleh debitur sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2010/PN.TGL

setelah adanya putusan pengadilan maka jaminan debitur harus segera dikembalikan secara sukarela, jika pihak bank tidak segera mengembalikan jaminan kepada debitur, maka debitur harus mengajukan gugatan kembali atas dasar Perbuatan Melawan Hukum terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

B. Saran

1. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri, diharapkan untuk kedepannya jika terdapat suatu sengketa jaminan hak tanggungan terhadap debitur yang meninggal dunia dapat diselesaikan dengan penyelesaian hutang sesuai dengan prosedur, kesepakatan, dan peraturan perjanjian akad pembiayaan *murabahah* kepada ahli waris debitur yang meninggal dunia tanpa harus melalui pengadilan bila memang dapat diselesaikan secara mediasi antara debitur dan kreditur untuk mendapatkan titik temu penyelesaian pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi Debitur, diharapkan untuk kedepannya jika terdapat akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan untuk dapat menyimpan surat-surat yang bersangkutan dengan perjanjian akad sehingga bilamana dikemudian hari timbul permasalahan penyelesaian hutang maka debitur atau ahli waris debitur memiliki bukti yang cukup ditunjukkan kepada pihak bank dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* atas hak tanggungan yang masih dibank.